

PENGAKTIFAN-PPK

2020

Kpt 25/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 25/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020..

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalteng No. 22 Tahun 2020. BA KPU Pulang Pisau No.15 Tahun 2020; SE KPU No.441 Tahun 2020; Surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah No.092 Tahun 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengaktifkan kembali sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pulang Pisau, masa tugas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.
- Lamp : 3 hal.